



FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Andhyca Moza Mahesa Antony*

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya,
Kota Serang, Indonesia

* Corresponding Author: mozaandhycamoza@gmail.com

ABSTRACT

State Administrative Law has an important function in regulating, directing, and controlling the administration of government so that it runs in accordance with legislation and the principles of the rule of law. Through the principles of legality, accountability, transparency, and the general principles of good governance (AUPB), State Administrative Law serves as a guideline for administrative officials in exercising their authority and preventing abuse of power. In addition, Administrative Law also serves to provide legal protection to the public against harmful government actions or decisions. With the existence of oversight mechanisms and legal remedies, a balance is created between government authority and the rights of citizens. Therefore, Administrative Law plays a vital role in realizing wise governance, namely governance that is fair, responsible, and oriented towards the public interest and welfare.

Keywords: State Administrative Law, governance, principle of legality, accountability, legal protection.

ABSTRAK

Hukum Administrasi Negara memiliki fungsi penting dalam mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip negara hukum. Melalui asas legalitas, akuntabilitas, transparansi, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), Hukum Administrasi Negara menjadi pedoman bagi pejabat administrasi dalam menjalankan kewenangannya serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, Hukum Administrasi Negara juga berfungsi memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap tindakan atau keputusan pemerintah yang merugikan. Dengan adanya mekanisme pengawasan dan upaya hukum, tercipta keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, keberadaan Hukum Administrasi Negara sangat berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang bijak, yaitu pemerintahan yang adil, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Administrasi Negara, pemerintahan, asas legalitas, akuntabilitas, perlindungan hukum.

This is an open-access article
under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



DOI:

<https://doi.org/10.30656/jha.k.v2i2.11918>

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap tindakan penyelenggara pemerintahan harus berdasarkan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, Hukum Administrasi Negara memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen pengatur sekaligus pengendali tindakan pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kepentingan umum.¹

Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara, khususnya dalam hal pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Keberadaan Hukum Administrasi Negara bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh organ pemerintahan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan didasarkan pada asas legalitas dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.² Dengan demikian, hukum administrasi menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bijak, yaitu pemerintahan yang bertindak adil, proporsional, rasional, dan berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan yang dimiliki oleh pejabat administrasi negara sangat luas dan kompleks. Kewenangan tersebut meliputi pembuatan keputusan tata usaha negara, penerbitan izin, penetapan kebijakan publik, hingga tindakan administratif lainnya yang berdampak langsung pada hak dan kewajiban masyarakat. Tanpa pengaturan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif, kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).³ Oleh karena itu, fungsi pengendalian dan pembatasan kekuasaan menjadi salah satu fungsi utama Hukum Administrasi Negara.

Salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Administrasi Negara adalah asas legalitas, yang menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 12

² SF Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 23.

³ Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 45

dasar hukum yang sah. Prinsip ini tidak hanya memberikan legitimasi terhadap tindakan pemerintah, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.⁴ Selain asas legalitas, dikenal pula asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, dan keterbukaan. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman etis dan yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan agar keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan rasional. Seiring dengan perkembangan konsep good governance, Hukum Administrasi Negara semakin dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.⁵

Pemerintahan yang bijak tidak hanya diukur dari ketaatan terhadap prosedur formal, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mempertimbangkan kepentingan publik secara luas serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Dalam hal ini, hukum administrasi berfungsi sebagai jembatan antara kekuasaan negara dan kepentingan masyarakat. Selain fungsi normatif, Hukum Administrasi Negara juga memiliki fungsi perlindungan hukum. Melalui mekanisme peradilan tata usaha negara, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan. Kehadiran peradilan administrasi memberikan kontrol yudisial terhadap tindakan eksekutif sehingga tercipta sistem checks and balances dalam negara hukum.⁶ Mekanisme ini menjadi bukti bahwa hukum administrasi tidak hanya mengatur pemerintah, tetapi juga menyediakan sarana koreksi apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, fungsi Hukum Administrasi Negara semakin relevan. Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan akan pengawasan dan pembinaan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap sesuai dengan norma hukum yang berlaku.⁷ Tanpa adanya landasan hukum administrasi yang kuat, kebijakan daerah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kewenangan. Oleh karena itu, hukum administrasi berperan menjaga harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah

⁴ Ridwan HR, *Op. cit.*, hlm. 89.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 156.

⁶ SF Marbun, *Op. cit.*, hlm. 78.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Op. cit.*, hlm. 132.

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan yang bijak pada hakikatnya adalah pemerintahan yang mampu menyeimbangkan antara kewenangan dan tanggung jawab. Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek legalitas, moralitas, dan kemanfaatan sosial. Hukum Administrasi Negara memberikan kerangka normatif agar setiap keputusan administratif tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kepatutan.⁸

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip negara hukum menuntut agar kekuasaan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan atas dasar kekuasaan semata (*machtsstaat*). Dalam konteks tersebut, Hukum Administrasi Negara memiliki posisi yang sangat strategis karena mengatur bagaimana pemerintah menjalankan kewenangannya serta bagaimana hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara dibentuk dan dilindungi.⁹ Hukum Administrasi Negara pada hakikatnya merupakan seperangkat norma yang mengatur tindakan pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, hukum administrasi negara berfungsi sebagai hukum yang mengatur operasi dan pengendalian kekuasaan administrasi negara dalam melayani kepentingan umum.¹⁰ Fungsi ini menunjukkan bahwa hukum administrasi bukan sekadar perangkat teknis birokrasi, melainkan instrumen normatif untuk menciptakan pemerintahan yang tertib, adil, dan bijaksana.

Pemerintahan yang bijak dapat dipahami sebagai pemerintahan yang mampu menjalankan kewenangannya secara proporsional, transparan, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Kebijaksanaan dalam pemerintahan tidak hanya diukur dari kepatuhan formal terhadap undang-undang, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan publik mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan sosial.¹¹ Oleh karena itu, fungsi Hukum Administrasi Negara sangat erat kaitannya dengan pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam praktiknya, pejabat administrasi negara memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan dan tindakan administratif yang berdampak langsung pada hak dan kewajiban warga negara.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op. cit.*, hlm. 162.

⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 45.

¹⁰ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 17.

¹¹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 98.

Kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas.¹² Tanpa asas legalitas, tindakan pemerintahan berpotensi menjadi sewenang-wenang dan merugikan masyarakat. Dengan demikian, salah satu fungsi utama Hukum Administrasi Negara adalah membatasi dan mengendalikan penggunaan kekuasaan agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Selain asas legalitas, dikenal pula asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang menjadi pedoman etis dan yuridis dalam setiap tindakan pemerintahan. Utrecht menyatakan bahwa asas-asas tersebut penting untuk menjamin agar administrasi negara bertindak secara layak dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.¹³ Penerapan asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan kepentingan umum merupakan wujud konkret dari fungsi Hukum Administrasi Negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bijak. Fungsi perlindungan hukum juga menjadi bagian penting dari Hukum Administrasi Negara. Warga negara yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan administrasi pemerintah dapat menempuh upaya hukum melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.¹⁴ Kehadiran peradilan administrasi mencerminkan adanya kontrol yudisial terhadap tindakan eksekutif, sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan dalam negara hukum. Dengan adanya mekanisme ini, pemerintah terdorong untuk bertindak lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki fungsi yang sangat luas dan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi tersebut mencakup pengaturan kewenangan, pembatasan kekuasaan, perlindungan hukum, pengawasan, serta pembinaan aparatur negara. Seluruh fungsi tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bijak, yaitu pemerintahan yang menjalankan kekuasaan secara sah, adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai fungsi Hukum Administrasi Negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bijak menjadi penting untuk memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum.

¹² E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1985), hlm. 52.

¹³ *Ibid.*, hlm. 89.

¹⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 34.

2. METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara normatif perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam kepailitan perusahaan serta mengevaluasi kedudukan hukum pekerja dalam hierarki kewajiban kreditor pada proses pemberesan harta pailit. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum kepailitan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta praktik hukum dalam upaya penguatan perlindungan hak pekerja di tengah dinamika kegagalan perusahaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan terkini, putusan pengadilan, literatur ilmiah dari jurnal dan buku dalam 5 (lima) tahun terakhir, serta dokumen hukum sekunder lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif.¹⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Negara Hukum Modern

Dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*), setiap tindakan pemerintahan harus tunduk pada hukum dan dapat diuji keabsahannya. Hukum Administrasi Negara (HAN) hadir sebagai instrumen yuridis yang mengatur bagaimana kekuasaan eksekutif dijalankan dalam kerangka hukum. Menurut E. Utrecht, hukum administrasi negara mengatur hubungan hukum khusus yang memungkinkan pejabat administrasi negara menjalankan tugas pemerintahan secara sah.¹⁶ Dengan demikian, fungsi utama HAN adalah menciptakan batasan sekaligus pedoman dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah. Negara hukum modern tidak hanya menuntut adanya supremasi hukum, tetapi juga menekankan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam konteks ini, fungsi HAN tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga protektif. SF Marbun menegaskan bahwa hukum administrasi negara berfungsi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan pemerintah

¹⁵ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Kencana, 2021)

¹⁶ E. Utrecht, *Op. cit.*, hlm. 28.

yang melampaui kewenangan.¹⁷ Oleh karena itu, keberadaan HAN menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya pemerintahan yang bijak dan berkeadilan. Pemerintahan yang bijak adalah pemerintahan yang menjalankan kekuasaan secara proporsional, transparan, serta bertanggung jawab. HAN memastikan bahwa penggunaan kewenangan administratif tidak bertentangan dengan prinsip legalitas dan kepentingan umum.

Asas legalitas merupakan prinsip sentral dalam hukum administrasi negara. Setiap tindakan pejabat pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah.¹⁸ Tanpa landasan hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Menurut Philipus M. Hadjon, asas legalitas berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan agar administrasi negara tidak bertindak sewenang-wenang.¹⁹ Dalam praktiknya, kewenangan pemerintahan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga sumber kewenangan ini menjadi dasar legal bagi setiap tindakan administrasi negara. Pembatasan kekuasaan administratif merupakan salah satu indikator utama pemerintahan yang bijak. Pemerintah tidak boleh menggunakan kewenangannya di luar batas yang ditentukan oleh hukum. Jika terjadi pelampauan wewenang (*ultra vires*), maka keputusan tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.

Selain asas legalitas, Hukum Administrasi Negara mengenal Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang berfungsi sebagai standar etika dan hukum dalam tindakan administrasi negara. Ridwan HR menjelaskan bahwa AUPB merupakan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh pejabat pemerintahan agar tercipta penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa.²⁰ AUPB mencakup asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik. Dalam konteks pemerintahan yang bijak, asas-asas tersebut menjadi tolok ukur apakah suatu kebijakan publik telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara adil dan rasional.

Penerapan asas keterbukaan, misalnya, menuntut agar pemerintah transparan dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, asas kecermatan mengharuskan

¹⁷ SF Marbun, *Op. cit.*, hlm. 19.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 73.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Op. cit.*, hlm. 65.

²⁰ Ridwan HR, *Op.cit.*, hlm. 102.

pejabat administrasi negara melakukan penelitian yang memadai sebelum menetapkan suatu keputusan. Dengan demikian, AUPB memperkuat fungsi HAN dalam mendorong kebijakan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Fungsi penting lainnya dari HAN adalah memberikan perlindungan hukum kepada warga negara. Menurut W. Riawan Tjandra, perlindungan hukum dalam administrasi negara diwujudkan melalui mekanisme pengawasan administratif dan pengujian yudisial atas keputusan tata usaha negara.²¹ Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan sebagai lembaga kontrol terhadap tindakan administrasi pemerintah. Apabila suatu keputusan administrasi dianggap merugikan hak warga negara, maka keputusan tersebut dapat digugat dan diuji keabsahannya di PTUN.²² Mekanisme ini mencerminkan prinsip checks and balances dalam negara hukum demokratis.

Keberadaan PTUN tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan penyalahgunaan wewenang. Aparatur pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena setiap tindakan dapat diuji secara hukum. Dengan demikian, fungsi perlindungan hukum dalam HAN secara langsung berkontribusi terhadap terwujudnya pemerintahan yang bijak. Dalam praktik pemerintahan, tidak semua persoalan dapat diatur secara rinci dalam undang-undang. Oleh karena itu, pejabat administrasi diberikan kewenangan diskresi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu. Menurut Muchsan, diskresi merupakan kebebasan bertindak yang diberikan kepada pejabat administrasi negara untuk menyelesaikan persoalan konkret demi kepentingan umum.²³ Namun, penggunaan diskresi harus tetap tunduk pada prinsip legalitas dan AUPB. Diskresi yang digunakan secara tidak proporsional dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, HAN menetapkan batasan-batasan yang jelas dalam penggunaan diskresi, termasuk kewajiban mempertanggungjawabkan keputusan tersebut secara hukum. Pemerintahan yang bijak adalah pemerintahan yang mampu menggunakan diskresi secara arif dan proporsional, dengan mempertimbangkan kepentingan umum serta dampak sosial dari keputusan yang diambil.

²¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hlm. 88.

²² SF Marbun, *Op. cit.*, hlm. 76.

²³ Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 45.

Konsep *good governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Jazim Hamidi, hukum administrasi negara menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik karena mengatur prosedur, standar pelayanan publik, serta mekanisme pertanggungjawaban pejabat negara.²⁴ Melalui penguatan sistem administrasi yang berbasis hukum, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Reformasi birokrasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip HAN akan menghasilkan pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi Hukum Administrasi Negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bijak meliputi fungsi pengaturan, pembatasan kekuasaan, perlindungan hukum, pengawasan, dan pembinaan aparatur negara. Seluruh fungsi tersebut saling berkaitan dan bermuara pada terciptanya pemerintahan yang adil, transparan, serta berorientasi pada kepentingan umum.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai fungsi Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam mewujudkan pemerintahan yang bijak, dapat disimpulkan bahwa HAN memiliki peran yang sangat fundamental dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sebagai negara hukum. Fungsi utama HAN tidak hanya sebatas mengatur mekanisme administratif, tetapi juga membatasi dan mengendalikan penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum. Asas legalitas menjadi fondasi utama dalam setiap tindakan administrasi negara, yang mengharuskan setiap keputusan dan kebijakan memiliki dasar hukum yang sah. Selain itu, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) memperkuat dimensi etis dan substantif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, kemanfaatan, dan kepentingan umum menjadi parameter penting dalam menilai kebijaksanaan suatu kebijakan publik. HAN juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat melalui mekanisme pengawasan dan peradilan tata usaha negara. Dengan adanya kontrol yudisial dan administratif, tindakan pemerintah dapat diuji keabsahannya sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, pemerintahan yang bijak adalah pemerintahan yang tunduk pada hukum, transparan dalam pengambilan

²⁴ Jazim Hamidi, *Hukum Administrasi Negara*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 150.

keputusan, akuntabel dalam pelaksanaan kebijakan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, fungsi Hukum Administrasi Negara mencakup fungsi pengaturan, pembatasan kekuasaan, perlindungan hukum, pengawasan, serta pembinaan aparatur negara. Keseluruhan fungsi tersebut saling berkaitan dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Hadjon, Philipus M., dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Hamidi, Jazim. *Hukum Administrasi Negara*. Malang: Setara Press, 2013.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Marbun, SF. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1985.